

- b. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Menyusun RKAS
- e. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana
- i. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima; dan
- j. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Sekolah

HEDD WIBOWO, M.Pd.
NIP. 197007 19199301 1 002